

Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Perlindungan Penyu

(Studi di Pantai Sungai Belacan Desa Sebusus Kecamatan Paloh)

Dinda Putri^{1*}, Hasiah², Azmi³

^{1,2,3} Universitas Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia

*Corresponding e-mail: dindasergio30@gmail.com

ABSTRACT

The turtle egg trade threatens the existence and population of turtles themselves. Until now, the trade in turtle eggs is still found in Sebusus Village. Turtle protection has been regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. There are two focus problems in this research, namely how to implement turtle conservation on the Belacan River Beach; and what is the effectiveness of article 21 paragraph (2) letter e of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems for the protection of turtles on the Belacan River Beach in Sebusus Village, where to date the theft and trade in turtle eggs is still rampant in Sebusus Village. The type of research is qualitative, namely by collecting data from the field and direct interaction with informants. The approach used is an empirical approach, namely looking at the application of the law based on facts in the field. To obtain research data, researchers used observation and documentation interview techniques. Based on the research results, it was found that the implementation of turtle conservation at Sungai Belacan Beach carried out by the Wahana Bahari Paloh Community Group was very good in reducing the level of turtle egg theft. That the effectiveness of Article 21 Paragraph (2) Letter e of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems in protecting turtles on Belacan River Beach, Sebusus Village, Paloh District, is still not effective. Research shows that there are still many cases of theft of turtle eggs which cause huge losses to the turtle population. The stolen eggs are then traded illegally. This condition shows that although there are clear regulations prohibiting the collection and trade of turtle eggs, their implementation is less effective in preventing these illegal cases.

Keywords: legal effectiveness, turtle egg theft, conservation

ABSTRAK

Perdagangan telur penyu mengancam keberadaan dan populasi penyu itu sendiri. Sampai saat ini perdagangan telur penyu masih ditemui di Desa Sebusus. Perlindungan penyu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu Bagaimana pelaksanaan konservasi penyu di Pantai Sungai Belacan; dan bagaimana efektivitas pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5

tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perlindungan penyu di Pantai Sungai Belacan Desa Sebus, yang sampai saat ini pencurian dan perdagangan telur penyu masih marak di Desa Sebus. Jenis penelitian adalah kualitatif yakni dengan melalui pengumpul data dari lapangan serta interaksi langsung dengan para informan dan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yakni melihat penerapan undang-undang berdasarkan fakta di lapangan. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan konservasi penyu di Pantai Sungai Belacan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh sudah sangat baik dalam mengurangi tingkat pencurian telur penyu. Bahwa efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam melindungi penyu di Pantai Sungai Belacan, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, masih belum efektif. Penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi banyak kasus pencurian telur penyu yang menyebabkan kerugian besar terhadap populasi penyu. Telur-telur yang dicuri kemudian diperdagangkan secara ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas melarang pengambilan dan perdagangan telur penyu namun penerapannya kurang efektif dalam mencegah kasus ilegal tersebut.

Kata Kunci: efektivitas hukum, pencurian telur penyu, konservasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai sumber kekayaan baik dari sumber laut dan daratannya. Sumber kekayaan Indonesia berupa kekayaan alam yang mempunyai potensi besar untuk memakmurkan masyarakatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwa Indonesia memiliki banyak potensi kelautan, luas laut mencakup 2/3 luas seluruh wilayah Indonesia yaitu 5,8 juta km². Lebih dari 17.000 pulau dan 81.000 garis pantai di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. (Nikawanti dan Aca, 2021,114)

Perairan Indonesia merupakan habitat asli bagi tumbuhan dan satwa yang dilindungi, salah satunya yaitu penyu. Penyu adalah jenis kura-kura laut yang digolongkan dalam kelompok hewan vertebrata (hewan bertulang belakang) yang termasuk dalam kelas reptilia. Para ahli memperkirakan bahwa penyu telah menghuni bumi lebih dari 100 juta tahun. Penyu mengalami siklus bertelur yang sangat beragam tergantung dengan jenisnya, pada umumnya siklus bertelur penyu mulai dari 2 tahun sampai 8 tahun sekali. Pada habitatnya penyu jantan beraktifitas menghabiskan seluruh hidupnya di laut, sedangkan penyu betina pada waktu-waktu tertentu pada siklus bertelur akan mampu ke darat untuk bertelur. (Thariq, 2022,31)

Perlindungan penyu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Larangan terhadap segala aktivitas pemanfaatan satwa-satwa yang dilindungi sudah sangat jelas diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi: (UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) “setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Ketentuan dari larangan-larangan diatas diikuti dengan sanksi-sanksi dari tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Sebagaimana juga dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/Produk Turunannya. Menurunnya populasi penyu yang sangat signifikan membuat penyu terancam punah.

Ancaman terhadap penyu terdapat 2 macam, yaitu ancaman alami dan ancaman manusia. Ancaman alami dapat berupa predator seperti anjing dan biawak, dan abrasi di pesisir pantai. Adapun ancaman dari manusia dapat berupa penangkapan ilegal, pencurian dan perdagangan telur penyu dan sisiknya. (Damayanti dan Junianto, 2023,199) Mengambil dan memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam kepunahan satwa yang dilindungi, penyu merupakan jenis satwa yang memiliki populasi yang sudah sangat kecil dikarenakan perkembangan yang sangat lambat dan juga akibat dari pemanfaatan kekayaan satwa yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tinggal disekitar habitat penyu dengan cara mengambil dan memperniagakan telur penyu yang seharusnya ikut melindungi penyu.

Desa Sebusus memiliki beberapa pantai yang menjadi daya tarik pariwisata yang menyajikan panorama pantai yang indah. Terdapat empat pantai utama di Desa Sebusus, yaitu Pantai Tanjung Api, Pantai Sungai Belacan, Pantai Rindu Samudra, Pantai Kampak Indah. Salah satu pantai yang terdapat konservasi penyu adalah Pantai Sungai Belacan. Pantai Sungai Belacan merupakan pantai yang terletak di Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan barat dan sudah menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang di naungi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Pantai Sungai Belacan merupakan salah satu pantai peneluran penyu yang ada di Desa Sebusus dan terdapat empat dari enam jenis penyu di Indonesia yang bertelur di Pantai Sungai Belacan yaitu, Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Penyu Sisik dan Penyu Lekang, sebagian besar didominasi oleh Penyu Hijau.

Pantai Sungai Belacan merupakan destinasi wisata edukasi dan konservasi penyu yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh yang berdiri pada tahun 2016. Menurut Zulfian sebagai ketua dari Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh, ancaman terbesar terhadap telur penyu adalah tingginya pencurian telur penyu untuk diperdagangkan dan dikonsumsi, terdapat oknum masyarakat yang masih mengambil telur penyu dan menjual telur penyu dengan harga tinggi. Untuk meminimalisir tingkat pencurian telur penyu Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh melakukan kegiatan patroli atau monitoring, melakukan pengawasan terhadap telur penyu agar aman dari pencurian, memindahkan telur-telur

penyu di tempat penetasan telur yang telah disediakan, melakukan edukasi kepada pengunjung yang datang ke Pantai Sungai Belacan.

Meskipun sudah ada peraturan yang melarang memperjualbelikan satwa yang dilindungi, masih banyak terjadi kasus pencurian dan perdagangan telur penyu secara ilegal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul “Pengaruh Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Perlindungan Penyu (Studi di Pantai Sungai Belacan Desa Sebusus Kecamatan Paloh).”

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah penelitian. Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. (Kadir, 2004,134)

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat dilapangan secara apa adanya meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap implementasi dari kebijakan hukum. (Sugiono, 2003, 43) *Setting* penelitian sangat berhubungan dengan subjek penelitian, bahkan *setting* (tempat) dan subjek penelitian merupakan satu-kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. *Setting* penelitian berkaitan dengan lokasi penelitian, lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti. (Tim Penyusun, 2021,39)

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yakni, data primer merupakan sebuah sumber data yang telah diambil secara langsung dari responden, informan, atau objek yang diteliti. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). (Sugiyono, 2027, 193)

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh, Kepala Desa Sebusus dan Masyarakat Desa Sebusus. Data sekunder adalah data yang di dapatkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, jurnal diperoleh berdasarkan catatan-catatan, diperoleh dari

internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut sebagai data pelengkap sumber data primer.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis saat melakukan penelitian, karena salah satu dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang benar-benar akurat dan valid sehingga dapat mendukung ditemukannya solusi atas masalah yang di angkat. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni: Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti kemudian melakukan pencatatan secara sistematis.

Alat pengumpulan datanya berupa panduan observasi, sedangkan sumber datanya adalah orang, situasi, maupun proses tertentu yang sedang berlangsung. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar pikiran atau informasi melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun yang berbentuk elektronik. Kemudian alat pengumpulan data adalah yang digunakan untuk mencari data dalam proses pengumpulan data. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman skripsi dan handphone. Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dikatakan bahwa daya yang terkumpul tidak selamanya sesuai dengan fokus penelitian seperti memperpanjang masa observasi, ketekunan pengamatan, dan trigulasi (Sugiyono, 2013, 369).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (Usman, 2009,12)

Efektivitas hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang diinginkan serta menuju efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan disuatu daerah. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. (Ali, 2012, 62)

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak, efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah. (Usman, 2009,48) Jadi, kesimpulan dari pengertian efektivitas hukum adalah suatu penyelenggaraan hukum yang telah berlaku berhasil atau tidaknya penyelenggaraan aturan yang berlaku baik efektif maupun tidak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain adalah: (Soekanto, 2007, 5-21)

1. Faktor Hukum, hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
2. Faktor Penegak Hukum, Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, aparaturnya penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
4. Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.

- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
 - h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
 - i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
 - j. Hukum diartikan sebagai seni.
5. Faktor Kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Tolak ukur budaya hukum yang baik adalah ketika terwujud semua nilai sosial dalam masyarakat terhubung harmonis dengan hukum yang berlaku, ini memungkinkan hukum mengatur perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial. Semakin baik budaya hukum di masyarakat, semakin baik kehidupan sosial. Ditegaskan oleh Soerjono Soekanto jika kebudayaan mempunyai fungsi besar dalam masyarakat, yakni adanya aturan supaya masyarakat biasa mengetahui cara berperilaku, dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Apabila budaya masyarakat semakin baik, maka dari itu implementasi hukum juga akan semakin baik.

B. Satwa yang Dilindungi

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan satwa sinonim dari hewan atau binatang. (Depertemen Pendidikan Nasional, 2008, 1232) Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”. Satwa disebut sumber daya alam karena satwa merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Ada beberapa jenis satwa yang sudah sangat kita kenal dan dapat hidup berdampingan dengan manusia, contohnya kucing dan anjing. Satwa-satwa ini sudah di anggap sahabat manusia dan amat jarang menyakiti manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Akan tetapi ada jenis satwa yang lahir, tumbuh, dan hidup di alam bebas serta sangat jarang dipelihara dan hidup berdampingan dengan manusia yang disebut satwa liar, satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka merasa terancam.

Kepunahan satwa liar itu dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa zaman purba seperti dinosaurus. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusak habitat eksploitasi berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia.

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Jenis satwa yang dilindungi digolongkan satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai. Jenis satwa yang dilindungi terdiri dari 10 kelompok satwa diantaranya: Mamalia, Burung, Amfibi, Reptil, Ikan, Serangga, *Krustasea*, *Molusca*, *Xiphosura*, dan Tumbuhan. Salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLKH/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah Paus Biru, Bekantan, Burung Elang Jawa Burung Kakatua Putih, Burung Celepuk Merah Tua, Kodok Merah, Penyu, Biawak, Ikan Pari Gergaji Kerdil, Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus, Belangkas.

C. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Konsevasi diartikan sebagai upaya mengelola sumber daya alam secara bijaksana berdasarkan prinsip konservasi. Konservasi mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan yang seimbang. Adapun tujuan konservasi (a). mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, (b). melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. (Adi, dkk, 2021, 26-27)

Keberadaan konservasi saat ini sudah semakin dikembangkan dan memiliki prospek yang bagus dan bukan hanya untuk kepentingan perlindungan flora dan fauna saja. Sudah banyak Kawasan konservasi juga menjadi kawasan objek wisata dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, namun tetap menjaga tujuan awal dari pembangunan konservasi tersebut. Manfaat-manfaat konservasi diwujudkan dengan Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Terhindarnya bencana akibat perubahan alam yang berarti gangguan-gangguan terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan-gangguan penyebab turunya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Mampu memberi kontribusi

terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya. Mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan Kawasan ideal sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.

D. Pelaksanaan Konservasi Penyu di Pantai Sungai Belacan

Pelaksanaan konservasi penyu di pantai sungai belacan itu dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh yang mana anggota kelompok ini adalah masyarakat desa sebusub itu sendiri. Adapun tugas dari Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh yaitu:

1. Menjaga ekosistem yang ada di pantai sungai belacan.
2. Menjaga vegetasi dan pembersihan pantai.
3. Memberikan edukasi kepada wisatawan yang datang.
4. Melakukan pengawasan terhadap penyu yang ada di Pantai Sungai Belacan Mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Sebusub.

E. Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perlindungan Penyu di Pantai Sungai Belacan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan untuk mengkaji efektivitas pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perlindungan penyu di Pantai Sungai Belacan, dengan berlandaskan pada teori Soerdjono Soekanto, yang menyebutkan efektivitas terukur pada 1) faktor hukum; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas; 4) faktor masyarakat; 5) faktor kebudayaan. Maka peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Perlindungan penyu sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu;

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan

timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pos monitoring berfungsi sebagai tempat perkumpulan anggota Kelompok Wahana Bahari Paloh untuk melakukan aktivitas dalam melakukan pengamanan kawasan konservasi.

3. Faktor Masyarakat

Menurut wawancara dengan Bapak Zulfian dari hasil mengintrogasi pelaku yang sudah tertangkap, masyarakat sudah mengetahui bahwa penyu merupakan hewan yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan secara ilegal, namun mereka beralasan mencuri dan menjual telur penyu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka masih berani mengambil resiko.

PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terkait mengenai Pengaruh Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Perlindungan Penyu (Studi di Pantai Sungai Belacan Desa Sebus Kecamatan Paloh), yaitu:

Pelaksanaan konservasi yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh sudah cukup baik dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga populasi penyu dan mempertahankan ekosistem pantai yang sehat. Kelompok sudah melakukan yang terbaik agar penyu tetap lestari.

Efektifitas Pasal 21 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Perlindungan Penyu di Pantai Sungai Belacan dalam penerapannya belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari faktor penegak hukum yang belum optimal dalam mencegah tindakan ilegal tersebut. Meskipun beberapa pelaku telah ditangkap, namun jumlah kasus pencurian dan perdagangan telur penyu masih cukup signifikan. Faktor ekonomi dan tingginya harga jual telur penyu juga seringkali mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal ini, yang menyebabkan masih tingginya kasus pencurian telur penyu. Faktor panjangnya pantai, tingginya pengkonsumsi telur, kurangnya kesadaran dan edukasi yang cukup juga menjadi perdagangan dan pencurian telur masih terjadi. Kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum menjadikan masyarakat menjadi tidak memperdulikan peraturan atau undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2012). *Sosiologis hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, A. M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nikawanti, G., & Rukman, A. (2021). Ecoliteracy: Membangun ketahanan pangan dari kekayaan maritim Indonesia. *Jurnal Kemaritiman*, 2(2).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Pasal 21).
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thariq, P. A., dkk. (2022). Penerapan ketentuan pidana tentang perniagaan telur penyu di wilayah konservasi Aroen Meubanja. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1).
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman karya tulis ilmiah Fakultas Syariah* (Edisi revisi). Bengkulu: El-Markazi.
- Usman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.